

## Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien dan Efektif

**Darmansyah**

Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

\*E-mail: [darmansyah@univpancasila.ac.id](mailto:darmansyah@univpancasila.ac.id)

### Abstrak

Yayasan lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada para *stakeholder* mengenai kegiatan yang dilakukan selama setahun. Bagi yayasan yang memperoleh dana dari masyarakat wajib diaudit oleh kantor akuntan publik. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan merupakan kegiatan yang amat penting, harus diawasi, dikendalikan dan diamati setiap saat oleh semua pembina, pengurus, dan pengawas yayasan serta pimpinan lembaga pendidikan, agar bila terjadi sesuatu masalah di keuangan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan akurat. Selain itu yayasan lembaga pendidikan memiliki kewajiban pula kepada pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. Yayasan lembaga pendidikan diharuskan membuat laporan pajak berupa surat pemberitahuan (SPT) secara bulanan maupun tahunan. SPT bulanan berupa SPT 1721 berupa laporan pemotongan pajak atas gaji, upah, honorarium, uang lembur, THR yang diterima tenaga pendidik (guru/dosen) dan tenaga kependidikan (administrasi, sekuriti, kebersihan) yang telah melampaui penghasilan tidak kena pajak. SPT untuk Pajak Penghasilan Potongan Pungutan seperti PPh Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat 2 bila ada transaksi yang mengharuskan yayasan lembaga pendidikan melakukan pemotongan dan pemungutan. SPT tahunan berupa SPT 1771 sebagai badan usaha berbentuk yayasan juga harus menyampaikan laporan kegiatannya. Bila ada surplus yang diperoleh tahun itu, harus diberitahu jumlahnya dan dibuat rencana surplus tersebut mau digunakan untuk apa saja. Selama surplus tersebut digunakan tidak melampaui waktu empat tahun dan dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga pendidikan tersebut, seperti membangun ruang belajar baru, menyediakan sarana prasarana untuk murid/mahasiswa, dan lainnya, maka surplus tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan.

**Kata Kunci:** manajemen keuangan, akuntan publik.

### Abstract

*Educational institution foundations have an obligation to submit annual reports to stakeholders regarding activities carried out during the year. Foundations that receive funds from the public must be audited by a public accounting firm. Financial management in educational institutions is a very important activity, it must be supervised, controlled and observed at all times by all supervisors, administrators and supervisors of foundations as well as leaders of educational institutions, so that if something happens in finance can be*

*handled quickly, precisely and accurately. In addition, educational institution foundations also have obligations to the government, especially in the field of taxation. Educational institutions are required to prepare tax reports in the form of notification letters (SPT) on a monthly or annual basis. Monthly SPT in the form of SPT 1721 in the form of a tax deduction report on salaries, wages, honoraria, overtime pay, THR received by educators (teachers / lecturers) and educational staff (administration, security, cleanliness) who have exceeded their non-taxable income. SPT for Withholding Tax Withholding such as Income Tax Article 23, Article 26, Article 4 paragraph 2 if there is a transaction that requires educational institution foundations to deduct and collect. Annual SPT in the form of SPT 1771 as a business entity in the form of a foundation must also submit a report on its activities. If there is a surplus obtained that year, the amount must be informed and a plan should be made of the surplus to be used for whatever. As long as the surplus is used less than four years and is used for the benefit of the educational institution, such as building new learning spaces, providing infrastructure for students, etc., the surplus is not subject to income tax.*

**Keywords:** *financial management, public accounting.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Pasal 52, ayat 1 sampai ayat 5 menyebutkan bahwa pengurus yayasan wajib menyusun laporan tahunan yayasan dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. Bagi yayasan yang memperoleh bantuan negara, atau bantuan dari luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp.500.000.000 atau lebih, atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp.20.000.000.000 wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka pengurus dan pengawas yayasan secara tanggungrenteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan oleh yayasan lembaga pendidikan/Perguruan Tinggi merupakan kegiatan yang amat penting, harus dapat diarahkan, dikendalikan dan diamati setiap saat secara “real time” oleh semua Organ Yayasan dan pimpinan perguruan tinggi, bahkan seluruh stakeholders lembaga pendidikan tinggi. Pada saat diperlukan dapat dilakukan suatu tindakan yang cepat, tepat dan akurat.

Proses akuntansi keuangan melalui penggunaan komputersasi program (software) dan sarana perangkat keras (hardware) merupakan suatu keharusan agar pengendalian keuangan yayasan lembaga pendidikan tinggi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, dan mudah menemukan jika terjadi suatu kesalahan dan cepat dilakukan koreksi. Ketidacermatan di dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan

yang berlaku atau keterlambatan dalam menyusun laporan tahun keuangan yayasan berakibat terjadinya konsekuensi hukum.

Yayasan lembaga pendidikan tinggi sebagai badan hukum mempunyai kekayaan (asset) yang diperoleh dari pemisahan kekayaan pribadi pendiri, hibah, hibah wasiat, wakaf, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana kekayaan tersebut pengelolaannya dilakukan sepenuhnya oleh pengurus dengan batasan kewenangan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar yang pada hakikatnya digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Pengelolaan kekayaan dan laporan keuangan yayasan harus dijalankan melalui strategi yang tepat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan.

Yayasan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri pada prinsipnya adalah Badan Publik yang mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik terutama kegiatan dan kinerja yayasan terkait dengan informasi laporan kegiatan dan laporan keuangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas badan hukum yayasan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 menegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, Undang-Undang tersebut merupakan instrumen hukum bagi masyarakat untuk memahami dengan benar mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum.

### **Kriteria sehat bagi Yayasan Lembaga Pendidikan Tinggi**

Berikut beberapa kriteria yayasan lembaga pendidikan yang sehat, yaitu:

- a. Yayasan harus berbentuk nirlaba dan pengelolaan secara efisien dan efektif
- b. Manajemen dikelola secara otonom dan taat azas
- c. Pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan
- d. Sumberdaya manusia dikelola secara profesional dan memiliki ketrampilan
- e. Sarana prasarana tersedia lengkap
- f. Budaya akademik, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat berjalan tertib dan sesuai rencana

Perencanaan dan Pengendalian keuangan merupakan serangkaian prosedur yang melindungi praktek manajemen dalam melakukan transaksi keuangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun caranya adalah seluruh transaksi keuangan dicatat secara benar, akurat dan konsisten sesuai kaidah dan aturan yang berlaku agar tidak terjadi kekacauan keuangan di kemudian hari.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, yayasan dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi mempunyai dampak jangka panjang.

Audit laporan keuangan yayasan harus dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan wajar dan benar, memiliki bukti-bukti yang cukup sebagai dasar penyusunan laporan audit. Laporan keuangan yang diaudit meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas dan lainnya. Laporan keuangan merupakan informasi akuntansi paling krusial yang mengendalikan seluruh aktivitas finansial suatu badan usaha/yayasan. Banyak pengelola yayasan lembaga pendidikan yang belum menyadari pentingnya laporan keuangan bagi usaha mereka. Sebagai pengelola yayasan, terlalu bergantung pada penasihat finansial seperti akuntan tanpa mengedukasi diri sendiri bukanlah hal yang baik. Meskipun tidak memiliki latar belakang akuntansi, pengelola yayasan wajib untuk mengetahui fungsi serta manfaat laporan keuangan bagi usaha mereka.

Laporan aktivitas akan menunjukkan hasil akhir finansial yayasan lembaga pendidikan dalam kurun waktu tertentu. Pada umumnya, laporan ini akan menentukan tingkat risiko yayasan dalam berinvestasi, kenaikan atau penurunan pendapatan dan beban usaha, dan surplus atau deficit. Dengan demikian pengelola yayasan dapat mengetahui berapa banyak uang yang tersisa untuk mengembangkan bisnis pendidikan tinggi tersebut.

Laporan posisi keuangan akan menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan aset neto pada saat tertentu, apakah ada kenaikan atau penurunan di aset neto tersebut dan untuk menganalisa kekuatan finansial yayasan. Jumlahnya akan selalu berubah sesuai dengan aktivitas finansial yang dilakukan.

Laporan arus kas menghubungkan laporan posisi keuangan dengan laporan laba rugi serta mengukur aliran kas sesuai kebijakan yayasan. Laporan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi bertujuan untuk menunjukkan kondisi kas dari operasional sehari-hari entitas (naik atau turun). Arus kas dari investasi mengukur investasi perusahaan dengan tujuan untuk memproduksi laba di masa depan. Arus kas dari aktivitas pendanaan melihat setiap aliran dana yang keluar dan masuk ke perusahaan yang melibatkan pemilik perusahaan atau kreditur.

Dengan laporan arus kas, pemilik usaha dapat mengetahui apakah dananya cukup untuk menutupi aktivitas sehari-hari entitas, membayar gaji dan utang tepat waktu, membayar dividen, dan menunjukkan darimana adanya modal tambahan.

## **Pengaruh Laporan keuangan bagi aktivitas yayasan**

Kinerja yayasan lembaga pendidikan dapat dilihat dari laporan keuangan yang disusun. Kesuksesan yayasan lembaga pendidikan sangat bergantung oleh kinerja tenaga pendidik dan tenaga administrasi lainnya, dan melalui laporan keuangan pihak pengurus yayasan akan mengetahui kondisi perusahaan sehingga dapat merancang sistem yang lebih efektif. Dengan melihat laporan keuangan dapat diketahui sehat tidaknya suatu yayasan lembaga pendidikan. Dengan melakukan pencatatan teratur dapat memantau perkembangan usaha setiap saat dan membandingkannya dengan bulan atau tahun sebelumnya. Dengan demikian dapat diketahui usaha entitas/yayasan mengalami kenaikan atau penurunan serta memutuskan layak atau tidaknya entitas untuk mendapatkan bantuan modal dari pihak lain.

Begitu pentingnya laporan keuangan bagi pengurus yayasan lembaga pendidikan untuk mengenal, mengerti, dan peduli pada kondisi keuangan yayasan yang dikelolaknya dengan memanfaatkan software akuntansi online untuk membantu membuat laporan keuangan secara otomatis. Pengelolaan kekayaan dan laporan keuangan suatu yayasan harus dijalankan melalui strategi yang tepat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan. Penerapan teknologi informasi oleh yayasan lembaga pendidikan dalam hal laporan kegiatan dan laporan keuangan, merupakan strategi yang tepat untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas badan hukum yayasan.

Analisa rasio keuangan bagi yayasan lembaga pendidikan perlu dilakukan oleh pengurus untuk mengetahui likuiditas, aktivitas, risiko dan masalah keuangan yang sedang dihadapi. Rasio likuiditas dilakukan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya dalam jangka pendek, melalui penghitungan *current Ratio* atau *cash ratio*. Rasio profitabilitas, merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan yayasan untuk memperoleh surplus dikaitkan dengan pendapatan usaha atau dari total asset atau modal sendiri. Ratio yang biasa digunakan adalah *ratio net profit margin*, *return on investment* dan lainnya. Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan yayasan memenuhi semua kewajiban finansial jangka panjang, biasanya diukur menggunakan *total debt to assets ratio* atau *total debt to asset netto* dan lainnya. Rasio aktivitas, digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, diukur melalui *working capital turn over ratio* atau *fixed assets turn over ratio* atau rasio lainnya.

Aset Neto adalah hak residual Universitas atas asset setelah dikurangi seluruh liabilitas yang dimiliki. Aset neto Universitas terdiri atas asset neto tidak terikat, asset neto terikat temporer dan asset neto terikat permanen. Aset neto tidak terikat adalah asset neto

berupa sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto tidak terikat diakui pada saat ditetapkan nilai kekayaan yayasan lembaga pendidikan, diterimanya dana sumbangan/bantuan yang tidak mengikat, diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan yang tidak mengikat, dan saat pengalihan aset neto terikat temporer menjadi aset neto tidak terikat.

Aset Neto terikat temporer adalah aset neto berupa sumber daya ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh pemerintah atau donator. Pembatasan tersebut dapat berupa pembatasan waktu dan/atau pembatasan penggunaan aset neto tersebut oleh lembaga pendidikan. Aset neto terikat temporer diakui pada saat ditetapkan nilai kekayaan lembaga pendidikan, saat diterimanya dana sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer atau saat diterimanya aset dari sumbangan/bantuan yang mengikat secara temporer.

Aset Neto terikat permanen adalah aset neto berupa sumber daya ekonomi yg penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan tertentu oleh pemerintah/donator. Aset neto terikat permanen diakui pada saat ditetapkan nilai kekayaan lembaga pendidikan, saat diterimanya dana dan/atau aset sumbangan/bantuan yang mengikat secara permanen atau saat digunakannya aset untuk investasi yang mendatangkan pendapatan secara permanen.

### **Sumber Pendapatan Yayasan Lembaga Pendidikan sebagai Objek Pajak**

Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha pekerjaan, kegiatan, atau jasa, seperti uang pendaftaran dan uang pangkal, uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan, uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan, Uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan penghasilan lainnya yang berkaitan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selain itu penghasilan dari sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta keuntungan dari pengalihan harta termasuk keuntungan pengalihan harta yang awalnya berasal dari bantuan sumbangan maupun hibah.

### **Sumber Pendapatan Yayasan Lembaga Pendidikan Bukan Objek Pajak**

Pendapatan yayasan yang bukan objek pajak, meliputi bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima oleh yayasan atau organisasi yang sejenis sebagai badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan

pihak yang menerima. Apabila bantuan atau hibah tersebut berupa harta yang dapat disusutkan atau diamortisasi, harta tersebut harus dibukukan oleh pihak yang menerima sesuai dengan nilai sisa buku pihak yang memberikan. Begitu pula pendapatan dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia., dan bantuan atau sumbangan dari pemerintah.

Menurut undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3, harta hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan dan koperasi; atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Sebagai catatan jika ada hibah yang di luar batasan di atas, maka hibah tersebut menjadi objek pajak penghasilan. Tidak semua hibah bukan objek pajak penghasilan dan tidak semua sumbangan bukan penghasilan. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah orang tua dan anak kandung, jadi hibah kepada anak kandung, atau hibah kepada orang tua, bukan objek pajak penghasilan. Begitu pula, sumbangan ke badan pendidikan bukan objek pajak penghasilan dengan syarat badan tersebut tidak mencari keuntungan, dan tidak memberikan keuntungan pribadi bagi pendiri atau pihak lain.

### **Aspek Pajak Yayasan Lembaga Pendidikan**

Dalam pajak Yayasan lembaga pendidikan, terdapat banyak aspek pajak yang perlu diperhatikan, yaitu wajib pajak yayasan memiliki kewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dosen dan karyawan lainnya, serta PPh Pasal 21 atas jasa arsitek pembangunan gedung yayasan lembaga pendidikan. Wajib pajak yayasan berkewajiban untuk memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 4 (2) atas kegiatan pembangunan gedung yang dilakukan kontraktor maupun pihak lain atas semua kegiatan jasa konstruksi, yaitu jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Pajak atas sisa lebih (surplus), wajib pajak yayasan berkewajiban menyetorkan dan melaporkan SPT Tahunan PPh Yayasan atas sisa lebih (surplus) yang berasal dari objek pajak jika setelah dalam jangka waktu 4 tahun tidak digunakan untuk kebutuhan pembangunan gedung dan sarana-prasarana yayasan lembaga pendidikan yang dikelolanya. Wajib pajak yayasan tidak berkewajiban menyetorkan PPh Pasal 29 dalam SPT Tahunan PPh Yayasan, jika dalam jangka waktu 4 tahun sisa lebih (surplus) digunakan untuk melakukan pembangunan gedung dan sarana-prasarana. Bagi WP Badan/Yayasan wajib membuat laporan SPT Tahunan PPh Badan/Yayasan, Nihil.

Untuk pajak penghasilan pasal 23, pasal 25, pasal 26, Wajib pajak Yayasan berkewajiban memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 23 atas kegiatan

melakukan penyewaan kendaraan, menggunakan jasa catering, atau jasa lainnya yang merupakan objek PPh Pasal 23. Wajib pajak Yayasan berkewajiban memotong, menyetorkan, dan melaporkan angsuran PPh Pasal 25 jika terdapat PPh pasal 25 yang harus disetorkan. Jika tidak ada (nihil), WP hanya wajib lapor. Batas waktu penyetoran pada tanggal 15 dan lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Pemotongan oleh Wajib pajak Yayasan atas PPh Pasal 26 dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh Wajib pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 final, dikenakan atas penghasilan yayasan diperoleh dari bunga deposito, bunga obligasi, diskonto SBI dan bunga lainnya oleh entitas terkait. Begitu pula penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta, berupa penyewaan ruangan, bangunan, tanah, milik yayasan lembaga pendidikan, sewa akan dipotong PPh Pasal 4 (2) bersifat final oleh penyewa.

### **Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto Yayasan**

Berikut beban yang boleh dibiayakan sebagai pengurang penghasilan bruto dari yayasan lembaga pendidikan, yaitu gaji/tunjangan/honorarium pimpinan, dosen pengajar, dan karyawan; biaya umum/administrasi/alat tulis menulis kantor; biaya publikasi/iklan/promosi; biaya kendaraan; biaya kemahasiswaan; biaya ujian semester; biaya sewa gedung dan utilities (listrik, telepon, air); biaya laboratorium; biaya penyelenggaraan asrama; bunga bank dan biaya-biaya bank lainnya; biaya pemeliharaan kampus; biaya penyusutan (kecuali penyusutan atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berasal dari sisa lebih (surplus) yang mendapatkan fasilitas tidak terkena PPh Badan); kerugian karena penjualan/pengalihan harta; biaya penelitian dan pengembangan; biaya pelatihan dosen/pengajar/karyawan; biaya pembelian buku perpustakaan dan alat-alat olah raga dan peraga; subsidi/beasiswa bagi siswa yang kurang mampu; dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Setiap yayasan sebagai lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan mempunyai kewajiban menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan menyelenggarakan pembukuan maka akan dapat diketahui berapa sisa lebih (surplus) dari kegiatan di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan tersebut.

### **Perlakuan atas sisa lebih (surplus) Yayasan Lembaga Pendidikan**

Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas Sisa Lebih (surplus) yang diperoleh, sepanjang sisa lebih tersebut ditanamkan



kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dan memenuhi syarat tertentu lainnya. Yang dimaksud dengan syarat lainnya adalah penanaman kembali sisa lebih dimaksud harus direalisasikan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih (surplus) tersebut diterima atau diperoleh. Pengenaan PPh bagi Yayasan tidak berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, sehingga berapapun peredaran usaha yayasan tersebut. Berikut contoh Pengenaan PPh bagi yayasan pendidikan, misalkan Yayasan Pendidikan Sentosa adalah lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, memiliki sisa lebih (surplus) pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.550.000.000,- dengan pendapatan bruto sebesar Rp.6.000.000.000, maka selama 4 tahun atas Sisa Lebih tersebut tidak akan terkena PPh Pasal 25/29 yayasan sepanjang memenuhi syarat antara lain digunakan untuk membangun/mengadakan sarana dan prasarana dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun.

Apabila pada tahun 2020 ternyata sebagian sisa laba (surplus) tersebut sebesar Rp.150.000.000,- oleh YP Sentosa digunakan untuk kegiatan lain, bukan untuk membangun/mengadakan sarana dan prasarana dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, maka atas surplus sebesar Rp.150.000.000,- dikenakan PPh Badan (Pasal 25/29) untuk tahun pajak diperolehnya sisa lebih tersebut yaitu tahun 2019, sehingga untuk SPT Tahunan PPh Yayasan tahun 2019 harus dilakukan pembetulan dan menyetorkan PPh Pasal 25/29 Yayasan yang terutang tersebut.

Apabila ternyata setelah lewat 4 tahun sejak sisa lebih (surplus) diperoleh ternyata YP Sentosa tidak menggunakan surplus sebesar Rp.400.000.000,- untuk membangun/mengadakan sarana dan prasarana dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun, maka Sisa Lebih (Surplus) sebesar Rp.400.000.000,- dikenakan PPh Pasal 25/29 atas Yayasan pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 tahun, (4 tahun sejak tahun 2019) yaitu tahun pajak 2022.

Syarat yayasan lembaga pendidikan mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengecualian pengenaan pajak atas sisa lebih yang diterima atau diperoleh adalah bila sisa lebih yang diperoleh Yayasan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidangnya, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Badan atau lembaga nirlaba (yayasan) wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana fisik sederhana dan rencana biaya

pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala KPP tempat WP Yayasan terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidangnya.

Pemberitahuan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak diperolehnya sisa lebih (surplus) tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Pembukuan atas penggunaan dana pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebet akun pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan serta mengkredit akun kas atau utang Yayasan/PT atau lembaga nirlaba. Atas pengeluaran untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang berasal dari sisa lebih (surplus) tersebut diatas tidak boleh dilakukan penyusutan. Yayasan lembaga pendidikan atau lembaga nirlaba tersebut tidak termasuk dalam kriteria wajib pajak badan yang dikenakan PPh Final (Pasal 4 ayat 2) berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013.

Badan atau lembaga nirlaba (yayasan) wajib membuat pernyataan bahwa Sisa lebih akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dan Sisa lebih tidak digunakan pada tahun diperolehnya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang merupakan lampiran dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak diperolehnya sisa lebih. Pencatatan tersendiri atas sisa lebih yang diterima dan yang digunakan setiap tahun. Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan sisa lebih dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dalam lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan bersifat terbuka kepada pihak manapun dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang membidangnya, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan.

Pengertian Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana adalah pembelian, pengadaan dan/atau pembangunan fisik sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang meliputi pembelian atau pembangunan gedung dan

prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut, pengadaan sarana dan prasarana kantor, laboratorium dan perpustakaan, pembelian atau pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas, guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada dilingkungan atau lokasi lembaga pendidikan formal.

Sebagai ilustrasi yayasan pendidikan Pemuda Bangsa adalah Yayasan yang mempunyai kegiatan di bidang pendidikan, khususnya pendidikan Sekolah setingkat SD. YP Pemuda Bangsa pada tanggal 30 April 2019 melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2018 dan Sisa Lebih (surplus) sebesar Rp.170.000.000,-. YP Pemuda Bangsa pada tanggal 25 Mei 2019 berencana menggunakan dana Sisa Lebih (surplus) tersebut seluruhnya untuk membangun ruang kelas baru. Atas Sisa Lebih (Surplus) sebesar Rp.170.000.000,- tidak dikenakan Pajak Penghasilan PPh Badan Pasal 25/29.

### **Pengambilalihan Yayasan Lembaga Pendidikan oleh Pemerintah**

Pemerintah dapat mengambilalih suatu Yayasan dalam hal kepengurusan suatu kegiatan Yayasan tersebut mengalami permasalahan yang berkaitan dengan izin usaha atau permasalahan internal pengurus dan pembina yang dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha tersebut. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah demi kemajuan dan kelangsungan Yayasan serta kepentingan umum. Meskipun UU No. 16 Tahun 2001 jo UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sendiri tidak mengatur mengenai tata cara dan prosedur pengambilalihan suatu Yayasan oleh Pemerintah.

Agar yayasan tidak diambil alih pemerintah pusat atau pemda, antara para pengurus dan pengawas maupun Pembina Yayasan harus menghindari pertengkaran. Bila konflik antara pengurus dan Pembina terjadi berlarut-larut di dalam Yayasan dapat menjadi alasan untuk pemerintah melakukan pengambilalihan pengurusan yayasan. Beberapa kasus, seperti Yayasan Trisakti yang diambil alih oleh Pemerintah demi alasan penyelesaian konflik dan HAM khususnya hak mendapatkan pendidikan. Pemerintah memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan Universitas Trisakti setelah kampus tersebut menjadi rebutan yayasan dengan rektorat. Menurut pemerintah, pengelolaan pendidikan oleh Yayasan Trisakti sudah menyangkut hak mahasiswa mendapatkan pendidikan. Izin usaha yang dijalankan oleh

Yayasan harus ada, dan legalitas pendirian yayasan diurus, demi tercapainya tujuan yayasan sesuai dengan aktifitasnya, cermin dari tidak terlaksananya manajemen pengelolaan Yayasan yang baik. Salah satu Yayasan di Kabupaten Pidie yaitu Yayasan Jabar Ghafur, yang diambil alih Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh dengan alasan untuk membenahi sistem manajemen kampus. Pemerintah Kabupaten Pidie mengambil alih Yayasan Jabal Ghafur dilakukan untuk membenahi sistem dan manajemen di kampus swasta tertua di Aceh tersebut. Di antara masalah yang dihadapi Universitas Jabal Ghafur berupa tidak diakui ijazahnya oleh Dirjen Pendidikan Tinggi.

Pengurus Yayasan harus orang professional dan berpengalaman, dengan menunjuk pengurus yayasan professional, diharapkan penataan dan pengelolaannya akan berjalan teratur dan bisa dipercaya. Sebaliknya ketidakmampuan menata kegiatan usaha yayasan, bisa berakibat pengambil-alihan pengelolaan yayasan tersebut oleh pemerintah. YPP Prabumulih diambil alih oleh Pemerintah Kota Prabumulih dengan alasan untuk penataan Perguruan Tinggi, semata mata untuk kebaikan dan penyelamatan perguruan tinggi tersebut. Satu lagi sering menjadi persoalan di yayasan, pendiri yayasan juga menjadi pengurus yayasan bahkan sampai menerima gaji atau penghasilan dari yayasan yang didirikannya, dan berdasarkan UU Yayasan hal ini tidak diperbolehkan. Jika seseorang sejak awal terlibat dalam pendirian yayasan, kemudian ingin menjadi pengurus yang akan menerima gaji/penghasilan dari yayasan, maka sebaiknya orang tersebut memilih, yaitu menjadi pengurus, bukan sebagai pendiri yayasan. Pendiri yayasan adalah orang yang menyisihkan sebagian kekayaan pribadinya untuk pendirian yayasan untuk tujuan sosial. Kekayaan pendiri yayasan terpisah dari kekayaan yayasan. Jika yayasan ingin menjalankan suatu bisnis, dapat mendirikan perusahaan (PT) dengan maksimal modalnya sebesar 25% dari kekayaan yayasan.

Badan pendidikan, yang *dikecualikan dari objek pajak penghasilan* adalah badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan. Sisa lebih adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan objek pajak penghasilan selain penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari badan pendidikan/lembaga nirlaba. WP Yayasan mempunyai kewajiban menyeteror dan melaporkan

PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri sebesar 10% x 20% x Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung/bangunan apabila membangun sendiri gedung dengan luas bangunan paling sedikit 200 m<sup>2</sup>. WP Yayasan mempunyai kewajiban memotong dan menyetor serta melaporkan PPh Pasal 4 (2) atas kegiatan pembangunan gedung yang dilakukan oleh kontraktor atau pihak lain dan atas semua kegiatan jasa konstruksi lainnya. WP Yayasan mempunyai kewajiban memotong dan menyetor serta melaporkan PPh Pasal 21 atas kegiatan yang merupakan objek PPh Pasal 21 seperti gaji guru/dosen dan karyawan lainnya, serta PPh Pasal 21 atas Jasa Arsitek pembangunan gedung tersebut. WP mempunyai kewajiban memotong dan menyetor serta melaporkan PPh Pasal 23 atas kegiatan yang merupakan objek PPh Pasal 23 antara lain atas sewa kendaraan, jasa katering, dan jasa lainnya. WP mempunyai kewajiban menyetor serta melaporkan PPh Pasal 25 bulanan apabila ada PPh Pasal 25 yang harus disetor, kalau tidak ada hanya wajib melaporkan tiap bulan. Batas Waktu penyetoran tanggal 15 dan pelaporan tanggal 20 bulan berikut. WP mempunyai kewajiban menyetor serta melaporkan SPT Tahunan PPh Badan terhadap sisa lebih laba yayasan yang berasal dari objek pajak setelah dalam jangka waktu empat tahun tidak digunakan untuk pembangunan gedung dan sarana prasarana. WP tidak mempunyai kewajiban penyetoran PPh Pasal 29 SPT Tahunan PPh Badan apabila dalam jangka waktu 4 tahun sisa lebih laba yayasan digunakan untuk pembangunan gedung dan sarana prasarana dan anya berkewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Nihil.

### **Akuntabilitas dan Keterbukaan Yayasan Lembaga Pendidikan**

Prinsip akuntabilitas dan keterbukaan di dalam pengelolaan kekayaan, pengurus yayasan lembaga pendidikan diwajibkan membuat laporan tahunan, menyusun laporan keuangan berisi posisi keuangan yayasan, kinerja keuangan yayasan, kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan yayasan termasuk kegiatan usaha. Laporan tahunan yayasan harus mendapat pengesahan dalam Rapat Pembina dan ditandatangani oleh pengurus dan pengawas. Jika ada anggota pengawas yang tidak mau menandatangani laporan tahunan tersebut, maka anggota harus memberikan alasan tertulis tidak menandatangani laporan tersebut.

Laporan tahunan yayasan lembaga pendidikan harus dibuat secara benar sesuai aturan yang berlaku. Bila laporan tahunan disusun secara tidak benar, maka pengurus bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap pihak-pihak yang dirugikan. Pemeriksaan

terhadap laporan tahunan yayasan perlu dilakukan agar pengelolaan yayasan berjalan baik dan kontrol sosial kontrol dari berbagai pihak diperlukan. Bila ditemukan adanya dugaan bahwa yayasan telah melakukan perbuatan melawan hukum, atau bertentangan dengan Anggaran Dasar, lalai dalam melaksanakan tugas, serta melakukan perbuatan yang merugikan yayasan dan pihak ketiga, akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip akuntabilitas dan keterbukaan merupakan tanggung jawab yayasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Yayasan dan Anggaran Dasarnya. Ketika prinsip tersebut tidak dilaksanakan oleh organ yayasan, maka hal itu dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan lalai dalam melaksanakan tugas. Sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut yayasan bias diajukan ke pengadilan untuk permintaan pemeriksaan. Apabila organ yayasan diduga melakukan perbuatan tersebut pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan. Jika pengadilan mengabulkan maka pengadilan mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan sekaligus mengangkat paling banyak tiga orang ahli sebagai pemeriksa. Hasil pemeriksaan itu kemudian disampaikan kepada pengadilan, salinan pemeriksaan tersebut disampaikan pengadilan kepada pemohon atau kejaksaan dan kepada yayasan yang bersangkutan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, pengurus yayasan bertanggung jawab penuh aktivitas yayasan. Anggaran Dasar bagi yayasan itu merupakan hukum positif yang mengikat semua pengurus dan organ yayasan lainnya. Karena yayasan sebagai badan hukum tidak dapat bertindak sendiri melainkan dengan bantuan para pengurus yayasan, maka dalam anggaran dasar memberikan kewenangan kepada pengurus untuk melakukan perbuatan hukum. Bila tindakan pengurus yayasan menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga karena kelalaian maka pengurus yayasan bertanggung jawab secara pribadi atau secara bersama-sama dengan pengurus yang lain.

Pengawas yayasan lembaga pendidikan akan dikenai tanggung gugat bila laporan tahunan yang disusun dan ditanda-tanganinya tidak benar. Berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan menyebutkan pengawas dan pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh pengurus yayasan karena tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Undang-undang termasuk tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Suatu perbuatan yang dikategorikan kesalahan atau kelalaian bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, bila memenuhi unsur adanya kerugian yang diderita pihak lain.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan merupakan tanggung jawab yayasan lembaga pendidikan. Berdasarkan ketentuan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan,

pengurus yayasan dalam pengelolaan kekayaan, keuangan, dan pelaksanaan kegiatan diwajibkan untuk membuat laporan tahunan, membuat dan menyimpan catatan yang berkaitan dengan kegiatan yayasan termasuk kegiatan usaha, termasuk di dalamnya laporan pajak, baik bulanan atau tahunan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika prinsip tersebut tidak dilaksanakan oleh organ yayasan, hal itu bias dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik peraturan internal yayasan Anggaran Dasar dan peraturan pemerintah. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, pengurus yayasan dapat dituntut oleh pihak-pihak yang dirugikan.

## REFERENSI

- Barohima, Anwar, (2010), *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hayati, Soeroredjo, (2001), *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayanti, Nurul (2017), *Distribusi Aset dan Kekayaan Yayasan : Perspektif Perundang-Undang*, Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol, 6, No. 2, hlm. 7.
- Prasetyo, Rudhi, (2012), *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyandani, Dita Bidri dan Pujiyono, (2016), *Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Privat Law, Vol. IV, No. 2, hlm. 9.
- Supraman, Garot, (2008), *Hukum yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wishyadarma, Ignatius Ridwan (2001), *Badan Hukum Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001)* Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Widjajda, Gunawan, (2002), *Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia*, Elex Jakarta: Media Komputindo.

## Undang-Undang dan Peraturan:

1. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

4. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001